KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Untuk Pekerjaan :

Perencanaan Teknis Semenisasi Lapangan Volly Desa Tanjung Kunyit Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar

SOPD
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTABARU

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan :

Perencanaan Teknis Semenisasi Lapangan Volly Desa Tanjung Kunyit Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana Gedung Serbaguna/Olahraga serta penyediaan sarana pendukungnya dalam upaya meningkatkan peran dan fungsinya maka perlu prasarana dan sarananya agar berfungsi dengan baik untuk menunjang kelancaran dalam proses kegiatan kemasyarakatan pada daerah kecamatan/desa. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk realisasi dari Pelaksanaan Program Bidang Pemuda dan Olahraga pada SOPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, Pekerjaan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru kepada Masyarakat.

Referensi Hukum : Perubahan Atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan PUPR nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia; Peraturan Surat edaran Menteri nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Perencanaan Teknis Semenisasi Lapangan Volly Desa Tanjung Kunyit Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar sesuai dengan apa yang telah ditentukan baik dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.

b. Tujuan

Mendapatkan hasil perencanaan berupa drawing engineering detail dan rencana anggaran biaya terhadap terwujudnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Volly Desa Tanjung Kunyit Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar.

III. TARGET / SASARAN

Hasil karya perencanaan dapat memberikan penjabaran dan pemahaman terhadap tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan, analisa – analisa terhadap pekerjaan dapat memenuhi standard dan pedoman teknis konstruksi yang berlaku. Hasil karya perencanaan telah mengakomodasi batasan – batasan yang telah diberikan dalam

proyek, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan yang diwujudkan.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Kotabaru
b. Satker/SOPD Kotabaru : Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten
c. PPK : Nama : **ROYCE RIDWAN,ST.,MT.**
NIP : 19790820 200501 1 015

V. SUMBER DANA

Sumber Pembiyaan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Perencanaan Teknis konstruksi ini adalah APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024, Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru dengan Pagu sebesar Rp. 3.959.375,- (***Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah***) termasuk PPN

VI. LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, DAN FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang lingkup/batasan lingkup pekerjaan Perencanaan Teknis Semenisasi Lapangan Volly Desa Tanjung Kunyit.
b. Lokasi pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan adalah di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru.
c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru *(tidak ada)*

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (*Tiga puluh*) hari kalender.

VIII. TENAGA AHLI/TERAMPIL

Tenaga ahli/terampil minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan tersebut adalah ;

No.	Posisi	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Jumlah Orang Bulan	Pengalaman Kerja Minimal (Tahun)
1.	**Tenaga Ahli**			
1	Team leader	D-3 Arsitektur / Teknik Sipil	1 Org	Min 2 Tahun
2	Administrator	SMA/SMK	1 Org	Min 1 Tahun

IX. PERALATAN

Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan perencana konstruksi :

No.	Jenis	Kapasitas (min.)	Jumlah
1.	Alat Ukur	5 m, 50 m	1 buah
2.	Kamera	Standar	1 buah

X. JENIS PEKERJAAN UTAMA/PENDUKUNG

Jenis pekerjaan utama/pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan perencana konstruksi :

No.	Jenis Pekerjaan
1.	Mobilisasi personil
2.	Pekerjaan Pengukuran
3.	Pengambilan Data
4.	Dokumentasi
5.	Pengolahan Data
6.	Desain
7.	Perhitungan

XI. IDENTIFIKASI BAHAYA/RESIKO K3

Daftar identifikasi bahaya/resiko K3 dalam pelaksanaan pekerjaan perencana konstruksi :

No.	Jenis/TipePekerjaan	IdentifikasiJenisBahaya DanRisiko K3
1.	Mobilisasi personil	Tidak ada
2.	PekerjaanPengukuran	Tidak ada
3.	Pengambilan Data	Tidak ada
4.	Dokumentasi	Tidak ada
5.	Pengolahan Data	Tidak ada
6.	Desain	Tidak ada
7.	Perhitungan	Tidak ada

XII. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal di susun berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan dan tahapan pekerjaan, adapun tahapan umum pekerjaan yaitu :Survei lokasi meliputi : Mobilisasi personil, pengukuran, pengambilan data, dokumentasi, Pengolahan data, desain, perhitungan.Pembuatan gambar detail desain : Asistensi hasil rancangan, Estimasi pembiayaan konstruksi.

XIII. LAPORAN AKHIR

Produk yang dihasilkan oleh konsultan harus sesuai dengan alokasi dana yang disediakan dan sesuai pula dengan keluaran dan ruang lingkup pekerjaan yang diinginkan, meliputi :

1). Laporan Perencanaan
- Gambar Desain
- Back up Volume
- Analisa harga satuan pekerjaan
- Rencana anggaran biaya (RAB)
- Spesifikasi Teknis/RKS

2). Laporan dokumentasi

3). Soft Copy Flasdisk

Berisi file scan gambar desain,soft copy produk dalam bentuk format asli (DWG, Excel dan word).

Penyerahan laporan akhir ini paling lambat sebelum berakhir nya masa kontrak pekerjaan perencanaan , laporan perencanan sebayak 5 (lima) buku, Laporan Dokumentasi 1 buku dan Soft Copy 1 Buah

XIV. HAL-HAL LAIN

a. Produksi dakam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 6 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri

b. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pengguna Jasa

Kotabaru, 20 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

ROYCE RIDWAN,ST.,MT.
NIP.19790820 200501 1 015